

**EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA
GORONTALO**

**OLEH
RAHMAT KAHARU
NIM: H.11.16.225**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA
GORONTALO**



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA GORONTALO

Oleh

RAHMAT KAHARU

NIM: H.11.16.225

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11/12/2020

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rusmulyadi S.H.,M.H Ketua)
2. Saharudin, S.H.,M.H Anggota)
3. Haritsa, S.H.,M.H Anggota)
4. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Anggota)
5. Suardi Rais, S.H.,M.H Anggota)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Kaharu

NIM : H.11.16.225

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Eksekusi Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo** ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Eksekusi Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo** sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth.:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Muchtar Kaharu, S.E dan Ibu Buana Gaga yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Mohammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjoke, M.Si, sebagai Rektor pada Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, S.Kom.,M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, S.E.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Reza Mediansyah, S.Sos.,M.Kom sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H, sebagai Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H sebagai Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Ucapan terima kasih pula kepada semua teman-teman yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, Desember 2020

Penulis,



Rahmat Kaharu
NIM: H.11.16.225

ABSTRAK

RAHMAT KAHARU (H.11.16.225), “Eksekusi Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo, (Dibimbing oleh Hijrah Lahaling, Selaku Pembimbing I dan Suardi Rais, Selaku Pembimbing II”

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis tentang eksekusi putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, (2) mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam realita pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Eksekusi putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Gorontalo pada pasca Putusan Pengadilan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka jaksa penuntut umum adalah sebagai pejabat yang melaksanakan putusan pengadilan tersebut (pasal 270 KUHAP). Dan Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP secara umum hanya dapat dilihat dalam 7 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan lebih dikhususkan terkait acaranya dengan pelaksanaan putusan perkara pidana anak (pidana Anak) yaitu pasal 270 sampai dengan pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2) Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo secara empirik sesuai dengan kondisi yang ada keempat faktor penghambat tersebut, yaitu Faktor Koordinasi Antar Pihak Terkait dan Faktor Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan yakni: 1) Sebaiknya seorang jaksa yang menangani perkara anak diberikan tugas istimewa dalam arti tidak dibebani banyak perkara-perkara umum selain perkara anak dan dengan tugas dan tanggung jawab istimewa sebagaimana dimaksud diatas lebih fokus dalam hal tepat waktu untuk pelaksanaan putusan pengadilan selaku eksekutor. 2) Pihak-pihak terkait pelaksanaan putusan pengadilan lebih memaksimalkan koordinasi antar lembaga dalam bentuk program internal masing-masing lembaga dan Pemerintah secepatnya melengkapi aturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

kata kunci : Eksekusi Putusan dan Pidana Anak

ABSTRACT

RAHMAT KAHARU (H.11.16.225), "Execution of Criminal Decisions Against Children In Conflict With the Law in Gorontalo City, (Supervised by Hijrah Lahaling, As Advisor I and Suardi Rais, As Advisor II)"

This study aims to (1) find out and analyze the execution of court decisions against children in conflict with the law, (2) find out and analyze the things that are obstacles in the implementation of court decisions against children in conflict with the law.

The research method used in this study is a type of empirical legal research. Namely, legal research that examines the enforcement of statutory regulations in the reality of implementing these statutory regulations in the field.

The results of the study show that: 1) Execution of court decisions against children in conflict with the law in the city of Gorontalo after the Court Decision A court decision that has permanent legal force, the public prosecutor is the official implementing the court's decision (article 270 KUHAP). And the stages of implementing court decisions as regulated in the Criminal Procedure Code in general can only be seen in the 7 articles which regulate the implementation of court decisions more specifically in relation to the program with the implementation of the verdict on juvenile criminal cases (child criminal), namely articles 270 to article 276 of the Law Book. Criminal Procedure. 2) Obstacles to the Implementation of Court Decisions against Children Conflicting with the Law in Gorontalo City empirically according to the existing conditions of the four inhibiting factors, namely the Coordination Factor between Related Parties and the Factors of Legislation.

Based on the results of the study, it is recommended that: 1) It is recommended that a prosecutor who handles child cases be given a special task in the sense that it is not burdened with many general cases other than children's cases and with special duties and responsibilities as referred to above, to focus more on timely implementation of decisions court as executor. 2) The parties related to the implementation of court decisions should maximize coordination between institutions in the form of internal programs of each institution and the Government as soon as possible to complete the implementing regulations as mandated by law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.

Keywords: *Decision Execution and Child Crime*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i>.....	viii
Daftar Isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan	8
2.1.1 Konsep Dasar Eksekusi Putusan Pengadilan.....	8
2.1.2 Macam-macam Bentuk Eksekusi	14
2.1.3 Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan.....	18
2.1.4 Hapusnya Hak Eksekusi Pada Umumnya	22
2.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	24
2.2.1 Pengertian dan Hak-hak Anak.....	24
2.2.2 Hak-Hak Anak	27
2.2.3 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	30
2.3 Ringkasan Sistem Peradilan Pidana Anak	33
2.4 Kerangka Pikir.....	37
2.5 Definisi Operasional	38

BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Objek Penelitian.....	40
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.4 Populasi Dan Sampel.....	41
3.4.1 Populasi	41
3.4.2 Sampel	41
3.5 Jenis Data.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Analisis Data	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Gorontalo	43
4.1.1 Pasca Putusan Pengadilan.....	45
4.1.2 Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	49
4.2 Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Gorontalo	53
4.2.1 Hambatan Faktor Koordinasi Antar Pihak Terkait.....	54
4.2.2 Hambatan Faktor Perundang-undangan	57
BAB V. PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tataran praktik ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa eksekusi atas suatu putusan hakim yang sudah inkraht (kekuatan hukum tetap) terhadap suatu perkara memiliki sedikit perbedaan untuk setiap jenis perkara hukum baik itu perkara pidana, perdata dan perkara tata usaha negara. Khusus perkara pidana juga masih memiliki sedikit perbedaan untuk pelaksanaan eksekusi suatu putusan hakim tergantung jenis kasusnya dan penggolongan perkara pidana yakni perkara pidana orang dewasa dan perkara pidana anak, sekalipun untuk pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Eksekusi atau pelaksanaan atas suatu putusan pengadilan perkara pidana pada dasarnya telah diatur dalam pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diatur bahwa :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Pasal ini dalam KUHAP tidak memiliki penjelasan lebih lanjut dan disebutkan cukup jelas, akan tetapi untuk konteks hukum acara pidana, putusan pengadilan pada prinsipnya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak ada upaya hukum lagi yang terbuka bagi terpidana.¹

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6690/pengaturan-berkaitan-dengan-eksekusi/>

Jaksa dapat membuat putusan pengadilan baru setelah jaksa menerima salinan putusan dari panitera. Selain itu, penyampaian salinan dan intisari keputusan regulasi telah secara implisit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 49 Tahun 2009 amandemen kedua UU Peradilan Umum, UU No. 50 tahun 2009 amandemen Dua Peradilan Agama, dan UU No. 51 tahun 2009 tentang amandemen dua undang-undang PTUN Provinsi. Selain itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 amandemen SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengajuan Salinan dan Sekte Putusan. Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran SEMA No. 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 yang mengatur batas waktu pengiriman salinan putusan panitera kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara program biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk insiden yang berlangsung maksimal 14 hari.²

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, UUKK mengatur tentang pelaksanaan putusan hakim yang menghormati kemanusiaan dan keadilan dalam Pasal 36 ayat 4. Pertama, panitera menyiapkan dan menandatangani surat keterangan yang menyatakan bahwa putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian jaksa membuat surat perintah penangkapan untuk mengeksekusi putusan pengadilan, yang dikirimkan ke panti sosial. Jika petugas perkara dari petugas perkara tidak dapat mengirimkan kutipan putusan karena surat keputusan belum lengkap, kutipan tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan yang

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6605/apakah-ahli-berhak-memperoleh-salinan-putusan/>

ditandatangani hakim yang memuat hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat keputusan. Jaksa setelah menerima kutipan atau surat penjelasan di atas harus berusaha agar putusan hakim segera diambil..

Demikian pula dalam pelaksanaan atau penegakan putusan pengadilan anak, penegakan putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh penuntut umum setelah JPU menerima salinan putusan dari panitera. Dalam prakteknya, setelah putusan pengadilan pidana anak menjadi tetap (dalam kraht van gewijsde), penuntut umum mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk menjalankan putusan pengadilan, yang kemudian diteruskan ke Lembaga Pengembangan Anak Khusus.³

Selain keterkaitan dengan kepentingan anak dalam putusan pengadilan, perlu diperhatikan bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai jenis tindakan yang menyebabkan kerugian mental, sosial, dan fisik di berbagai bidang kehidupan. Melihat situasi dan kondisinya, anak harus didukung oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, terutama dalam melaksanakan peradilan anak yang asing bagi mereka. Anak-anak membutuhkan perlindungan dari kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada mereka dan yang menyebabkan kerugian mental, fisik dan sosial. Juga dalam arti bahwa anak secara hukum wajib mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak harus sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

³ Sunaryo, 2005, *Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN, Hal. 10

1979 tentang Kesejahteraan dan Undang-Undang Republik Indonesia. Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hidup dan tumbuh serta menghormati partisipasi anak.⁴

Berdasarkan observasi Penulis, eksekusi putusan pengadilan anak dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor setelah putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*), pelaksanaan putusan pengadilan anak oleh jaksa tidak semerta-merta dilakukan sebelum *in kraht* ataupun keputusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetapi panitera belum mengirim atau menyampaikan salinan keputusan tersebut. Sebagaimana Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang jaksa pada bidang tindak pidana umum kantor kejaksaan kota gorontalo bahwa eksekusi putusan pengadilan perkara dilakukan setelah putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam arti sudah tidak ada upaya hukum lain, maka jaksa akan membuat surat dan menyampaikan kepada Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) setelah salinan putusan oleh panitera sudah kirim ke kami (jaksa), penyampaian dokumen salinan putusan tersebut yang terkait jarak waktunya tidak menentu. Demikian wawancara dengan pihak BAPAS menyampaikan bahwa biasanya terkait waktu eksekusi putusan pidana anak yang sudah *in kraht* terkadang jaksa menyurat ke kami (Petugas BAPAS) setelah 5 hari atau lebih sesudahnya apabila panitera telah menyampaikan surat berisi tentang dokumen salinan putusan pengadilan.

⁴ *Ibid*

Letak permasalahananya adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkesan lamban, disebabkan alasan birokratif. Permasalahannya dapat dimulai dari panitera belum menyelesaikan salinan putusan atau belum menyampaikan dokumen salinan putusan kepada jaksa dan, jaksapun belum dapat melaksanakan/eksekusi putusan pengadilan pidana anak dan atau jaksa belum dapat mengeksekusi putusan pengadilan disebabkan belum membuat surat perintah eksekusi yang akan ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) ataupun BAPAS. Hal ini juga berdampak pada kepentingan hukum si anak yang berkonflik dengan hukum terhadap waktu menjalani masa hukumannya sehingga seolah-olah masa pidananya belum memiliki kepastian hukum dan, pihak Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) atau BAPAS pun belum memiliki kepastian waktu kapan dimulainya menjalani hukumannya serta belum dapat menentukan masa atau waktu pembebasanya secara pasti.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis menyusun Skripsi ini dan membatasi permasalahannya pada masa pelaksanan putusan pengadilan anak, dengan formulasi judul skripsi adalah sebagai berikut; **“Eksekusi Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah eksekusi putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota gorontalo?
2. Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang eksekusi putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait pelaksanaan putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Ichsan Gorontalo
- b) Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi masyarakat terkait eksekusi putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan

2.1.1 Konsep Dasar Eksekusi Putusan Pengadilan

Penegakan keputusan pengadilan adalah penegakan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah yang secara sukarela diikuti oleh para pihak yang bersengketa. Arti kata eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah harus secara sukarela mengikuti keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut harus ditegakkan terhadapnya dengan bantuan pasukan umum.⁵

Putusan pengadilan negeri hanya dapat ditegakkan jika sudah mendapatkan kekuatan akhir, yaitu jika tidak mungkin atau tidak segera dilakukan penyelesaian, akan diumumkan secara terbuka, kecuali terdakwa meminta penundaan penegakan putusan selama empat belas tahun. Hari-hari saat terpidana ingin mengajukan permohonan grasi kepada presiden Biasanya, putusan terhadap terdakwa tidak dapat ditegakkan sampai putusan akhir, yaitu ketika upaya hukum yang biasa telah diambil.⁶

Hukum yang disahkan tanpa adanya terdakwa atau *in absentia* adalah pengecualian. Jika panggilan telah disampaikan kepada terdakwa secara langsung atau jika terdakwa hadir dalam persidangan dalam waktu yang ditentukan di mana pengaduan harus diajukan.

⁵ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, Hal.14

⁶ *Ibid*, Hal. 15

Dimulai dengan kesalahan terdakwa, pembacaan kesalahan terdakwa dan putusan, dan tidak diperlukan pemberitahuan khusus atas putusan pengadilan. Jika panitera telah mengajukan grasi delapan hari setelah menerima keputusan, biasanya hal itu mengakibatkan penangguhan penegakan hukum sambil menunggu grasi diterima atau ditolak. Dalam hal Pengadilan Tinggi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut juga belum dilaksanakan, namun harus menunggu putusan diselesaikan Pengadilan Tinggi.⁷

Penegakan putusan oleh kejaksaan Kejaksaan melanjutkan putusan pengadilan dimana Penitera mengirimkan salinan surat putusan ke kejaksaan (Pasal 270 KUHAP). Penuntut umum tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan sampai penuntut umum menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, batas waktu penyerahan salinan putusan Rektor kepada penuntut umum paling lama 1 (satu) minggu untuk persidangan biasa dan paling lama 14 hari untuk perkara dengan prosedur singkat..⁸

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau jaksa tidak lagi terjadi dalam kegiatan penegakan hukum seperti penahanan, dakwaan, surat dakwaan dan lain-lain. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara jelas menyatakan: “pengacara” sebagai lawan dari tindakan penegakan hukum seperti penahanan, dakwaan, dakwaan dan lain-lain yang disebut “jaksa”. Ini secara otomatis berarti bahwa jaksa yang bukan penuntut untuk suatu kasus dapat menegakkan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 36 ayat 4 UUHK mengatur

⁷ HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, Hal. 62

⁸ *Ibid*, Hal. 63

tentang pelaksanaan putusan hakim yang menghormati kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Rektor membuat dan menandatangani pernyataan bahwa putusan tersebut mengikat secara hukum. Kemudian jaksa membuat surat perintah penangkapan untuk mengeksekusi putusan pengadilan, yang dikirimkan ke lembaga pemerintahan. Jika petugas perkara dari petugas perkara tidak dapat mengirimkan kutipan putusan karena surat keputusan tidak lengkap, kutipan tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang ditandatangani oleh hakim dan petugas perkara yang memuat hal-hal yang disebutkan dalam surat referensi. Jaksa setelah menerima kutipan atau surat penjelasan di atas harus mengusahakan agar putusan hakim secepatnya dapat diambil.⁹

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati menurut Pasal 271 KUHAP juga diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP disamping ketentuan ini sebagai stbld. 1945 no. 123 memutuskan bahwa kecuali dan kecuali ditentukan lain oleh Presiden, hukuman mati harus dilaksanakan dengan menembak mati. Sesuai dengan Pasal 329 HIR, hukuman mati dilakukan di hadapan penuntut umum dalam kasus yang kemudian mengarah pada hukuman mati. Upaya dilakukan untuk tidak mengumumkan eksekusi hukuman mati.

Tata cara pelaksanaan pidana mati ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan Presiden No. 2 / 1964LN.1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya. Prosedur pelaksanaannya menetapkan bahwa hukuman mati dilakukan dengan menembak, atau, kecuali Menteri Kehakiman menentukan lain, hukuman

⁹ *Ibid*, Hal. 64

mati dilaksanakan di suatu tempat dalam yurisdiksi pengadilan yang mengambil keputusan di tingkat pertama (Pasal 2 (4)). Dalam ketentuan lain dalam Pasal 3, yaitu: "Kapolda sebagai komisaris daerah (Kapolda: saat ini) di kursi pengadilan pada pasal 2, setelah mendengarkan penuntut umum atau penuntut umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. " Dan kemudian Pasal 4 mengatakan: "Adalah kepala polisi yang menjamin keamanan dan menyediakan alat yang diperlukan untuk itu. Dia berpartisipasi dalam eksekusi hukuman mati bersama dengan jaksa penuntut. Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaannya. "Pelaksanaannya akan sesederhana mungkin seperti dalam Pasal 329 HIR, kecuali ditentukan oleh Presiden. Untuk pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan pasal 271 KUHAP itu sama dan menurut hukum.¹⁰

Dalam melaksanakan putusan berupa denda, KUHAP hanya mengatur satu pasal, yakni Pasal 273 ayat (1): segera dibayar ". Pada ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Harus diingat bahwa jika denda dikenakan dengan hak asuh pengganti bersubsidi, terpidana dapat membayar setengah dari denda dan setengah lainnya menjalani hukuman penjara. Kita juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) di Pasal 379 bahwa "gaji dan tunjangan bagi petugas polisi, penasihat atau pembela dan agen tidak boleh dimasukkan dalam kejahatan membayar biaya perkara, tetapi harus selalu ditanggung oleh pihak yang meminta bantuan. jadi atau mewakilinya ". Karena panggilan saksi, penerjemah, dan lain-lain, yang seharusnya menghadap ke persidangan, dilakukan oleh jaksa

¹⁰ Andi Hamzah, *OpCit*, Hal. 15-16

penuntut umum, maka jelas bahwa penghitungan biaya perkara pidana terletak pada penuntut umum dan hakim..

Perhitungan jaksa harus dimasukkan dalam tuntutannya (requisitoir). Dalam gugatan ini, penuntut umum (kejaksaan) menuntut terpidana agar terpidana membayar sejumlah biaya perkara berdasarkan Pasal 197 (1i) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Padahal KUHAP tidak menyatakan bahwa memungut biaya perkara seperti HIR dapat dihukum. Namun, karena tidak ada sanksi pengganti, seperti halnya denda, hal itu menjadi hutang publik dan oleh karena itu dapat ditanggung oleh terpidana atau ahli warisnya..

Praktik umum penuntutan saat ini: jika terpidana gagal membayar biaya pengadilan sehingga tidak dapat ditelusuri kembali ke penuntutan, penuntut meminta kepada terpidana untuk pernyataan ketidakmampuan layanan publik sehingga terpidana membebaskannya dari pembayaran dan menghapusnya sebagai tunggakan . Tidaklah tepat jika ini hanya berlaku untuk biaya. Proses perdata (dari Pasal 237 HIR). Khususnya dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, penyelundupan, dll., Biaya pengadilan harus dapat diganti. Pembatasan daripada denda harus diimbangi. Misalnya, denda satu juta rupiah (pelanggaran ekonomi, korupsi dan narkotika) subsidi 10 bulan penjara berarti setiap bulan mulai dari seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih untuk menerima seluruh denda atau sebagian darinya. Terhadap pelaksanaan tindak pidana penyitaan barang bukti, kejaksaan memproses barang-barang tersebut di kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual pelelangan yang hasilnya dicatat di surat kabar negara untuk dan atas nama jaksa (Pasal 273 ayat 3 KUHAP).). Ini juga bisa diperpanjang

maksimal 3 bulan. Selain menyita barang bukti, dapat juga diambil keputusan untuk memusnahkan atau memusnahkannya hingga tidak dapat digunakan lagi (Pasal 46 (2) KUHAP). Dalam kasus ini juga, jaksa penuntut harus melakukan ini dengan laporan resmi penghancuran atau penghancuran. Dalam praktek buku-buku dan benda mudah terbakar lainnya, misalnya, dimusnahkan dengan cara dibakar sementara senjata tajam dilemparkan ke laut. Jika hukuman atas kerugian dijatuhan berdasarkan Pasal 99 (santunan kepada pihak lain yang terluka atau menjadi korban kejahatan), maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengikuti prosedur putusan perdata atau oleh juru sita..¹¹

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut:

(1) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

¹¹ *Ibid.* Hal. 17-18

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana).

Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundangundangan Pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilainilai keadilan suatu daya guna.¹²

2.1.2. Macam-Macam Bentuk Eksekusi

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi pidana denda

¹² Barda Nawawi Arief, *OpCit*, Hal. 12-13

Apabila dalam putusan pengadilan menjatuhkan denda, terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan speed test yang harus segera dibayarkan (Pasal 273 (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung / SEMA Nomor 2 Tahun 1983 tangga 18 Desember 1983, yang dimaksud dengan kata “harus dibayar lunas” dalam Pasal 273 ayat (1) KUHAP harus diartikan sebagai berikut: a. Jika terdakwa atau pengacaranya hadir pada saat putusan dijatuhkan, maka penyelesaian harus dilakukan pada saat penyerahan. b. Jika terdakwa atau pengacaranya tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan, penyelesaian harus dilakukan pada saat jaksa menyampaikan putusan tersebut. Jika ada alasan kuat, jangka waktu pembayaran denda kontrak dapat diperpanjang maksimal satu bulan. Oleh karena itu, jangka waktu pembayaran maksimum denda tersebut adalah dua bulan. Dan jika terpidana belum membayar denda setelah dua bulan, maka penegakan pidana denda diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUHP)..¹³

b. Eksekusi barang rampasan untuk negara

Dalam hal putusan pengadilan juga memberikan bukti yang akan disita untuk negara, dengan pengecualian terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, penuntut umum menyetujui barang atau barang yang disita di kantor lelang negara dan mentransfer hasilnya ke kas negara untuk dilelang dalam waktu 3 (tiga) bulan. dan atas nama

¹³ Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 81

jaksa. Jangka waktu lelang dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Dalam waktu 4 (empat) bulan barang jarahan untuk negara tersebut berhasil dijual melalui kantor lelang negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP).¹⁴

c. Eksekusi biaya perkara

Jika ada lebih dari satu orang yang divonis bersalah dalam suatu kasus, maka biaya kasus tersebut akan ditanggung secara merata oleh mereka. Karena para terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 secara bersama-sama dihukum karena melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bila biaya perkara dan / atau ganti rugi harus seimbang (Pasal 275 KUHAP dan Penjelasan). Siapapun yang divonis harus membayar biaya pengadilan. Dalam hal pembebasan diucapkan atau semua tuntutan hukum dibebaskan, negara membayar biaya perkara (222 KUHAP). Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan dalam putusan pengadilan dan pengambilan / pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Jika terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian harta benda terpidana untuk dijual untuk dilelang guna membayar biaya perkara. Sedangkan terpidana yang jelas-jelas tidak mampu dan tidak diketahui alamatnya berdasarkan surat dari kepala desa / lurah, JPU / KAJARI yang

¹⁴ *Ibid*, Hal. 82

bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan recall kepada Jaksa Agung..¹⁵

d. Eksekusi pidana bersyarat

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14 ayat (1) jo 14 dan ayat (1) KUHP), eksekusi dilakukan dengan pengawasan dan pengawasan yang cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan (Pasal 276 KUHAP). Hingga saat ini (setelah negara hukum Republik Indonesia berusia 57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang eksekusi, pengawasan dan pengawasan terhadap terpidana mati yang menjalani hukuman bersyarat..¹⁶

e. Eksekusi pidana mati

Dalam hal putusan pengadilan tentang pidana mati, eksekusi dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang tidak bersifat umum (Pasal 271 KUHAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, pelaksanaan pidana mati / eksekusi dilakukan oleh algojo di tempat gantung dengan memasang tali di sekitar leher terpidana dan mengikat tali ke tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat Orang berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP sejak 27 April 1964 sudah tidak berlaku lagi, karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 / PNPS / 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati oleh pengadilan di hadapan pengadilan umum dan militer. Pelaksanaan atau pelaksanaan hukuman mati tidak dapat

¹⁵ Ibid, Hal. 83

¹⁶ Wiryono Projodikoro, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur Simanjuntak, Hal. 10

dilakukan sebelum keputusan presiden tentang penolakan grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No. 22 TH 2002). Dengan tidak mengesampingkan ketentuan yang ada dalam UU Acara Pidana tentang pelaksanaan putusan pengadilan, eksekusi pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di bidang peradilan umum atau militer dilakukan dengan cara menembak.¹⁷

2.1.3. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

Pada titik itu, dan selama terpidana menjalani hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan yang diberlakukan oleh jaksa, masih ada aturan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaannya. Aturan teknis rinci untuk hal ini diatur dalam KUHAP pasal 277-283, termasuk ketentuan bahwa setiap pengadilan harus memiliki dan mengangkat hakim yang bertugas membantu ketua pengadilan. Tugasnya memantau dan mengamati setiap putusan pengadilan yang memberlakukan penahanan, seperti: B. Penahanan, penahanan, hukuman bersyarat, dll. Dalam perannya ini, ia ditunjuk sebagai hakim pengawas dan pengamat, yang diangkat paling lama dua tahun. Tugas mengawasi dan mengawasinya sudah dimulai sejak jaksa menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Laporan resmi harus dimasukkan dalam daftar pengawasan dan observasi oleh petugas.¹⁸

Hakim pengawas dan pengamat memantau untuk memastikan bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan dengan baik. Pengawas dan pemerhati melakukan

¹⁷ *Ibid*, Hal. 21

¹⁸ Hendrastanto, dkk. 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, Hal. 98

observasi untuk bahan penelitian untuk kepentingan ketentuan yang berguna untuk penghukuman akibat perilaku narapidana atau perkembangan lapas dan saling mempengaruhi narapidana selama menjalani masa hukumannya, simpanan tetap dilakukan setelah terpidana. telah menjalani hukumannya. Pengawasan dan observasi juga berlaku untuk narapidana bersyarat (Pasal 280 KUHAP). Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, direktur penjara secara teratur atau kapan saja memberikan informasi tentang perilaku narapidana tertentu di bawah pengawasan hakim. Jika dianggap perlu untuk penggunaan pengamatan yang efisien, hakim pengawas dan pengamat dapat berdiskusi dengan direktur penjara bagaimana melatih narapidana tertentu (Pasal 282 KUHAP)).¹⁹

Hasil pengawasan dan observasi dilaporkan secara berkala oleh hakim pengawas dan pemantau kepada Ketua Pengadilan (Pasal 283 KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara eksplisit menyatakan bahwa pengawasan dan pengawasan oleh hakim harus memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan (Pasal 280). Hasil supervisi tersebut akan dijadikan bahan penelitian untuk mengetahui manfaat penghukuman terhadap perilaku narapidana. Dari hasil penelitian juga akan diketahui bentuk dan cara pelaksanaan mana yang lebih tepat dan dapat saling mempengaruhi cara hidup terpidana selama menjalani hukuman di Lapas. Memang, hasil penelitian itu juga bisa bermanfaat sampai terpidana menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat. Untuk itu, hakim pengawas dapat secara berkala atau sewaktu-waktu meminta

¹⁹ *Ibid.* Hal. 99

laporan dari pimpinan lembaga pemasyarakatan tentang perkembangan perilaku dan pembinaan terpidana atau menyampaikannya sebagai laporan. Konsultasi dan nasehat koordinatif antara hakim pengawas dan kepala negara dapat dilakukan untuk mengawasi dan mendorong terpidana tertentu, mengetahui perilaku tertentu dalam pelaksanaan hukumannya.

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang Pengawasan dan Pengamatan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Acara Pidana yang dianut Indonesia tidak lagi dihukum sebagai balas dendam atas kejahatan.

Hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan telah ditinggalkan sebagai bagian dari peradaban hukum di masa lalu. Doktrin hukum terkini yang diadopsi oleh Indonesia menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah rehabilitasi dan reintegrasi narapidana untuk kembali ke peradaban normal di depan umum. Dengan keyakinan ini, apa yang dulunya penjara diubah namanya menjadi Penjara (LP).

Nuansa substansi dalam konsep LP menjadi semacam klinik untuk penyembuhan penyakit yang meluas berupa tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Ukuran dan durasi kalimat menjadi bentuk resep obat dengan kualitas tertentu. Jika resep telah dipenuhi, orang yang terkena harus sehat dan normal dan harus kembali ke masyarakat setelah meninggalkan penjara. Adanya ketentuan tentang pengawasan terhadap penegakan hak putusan dapat menutup kesenjangan antara putusan hakim dengan realitas penegakan tindak pidana di Lapas dan Rutan luar pada saat terpidana dipekerjakan di sana. Hakim bisa mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan terhadap petugas lapas yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Pertama-tama jaksa mengirimkan salinan berita acara yang ditandatangani olehnya tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yang ditandatangani olehnya, kepada kepala Lapas, terpidana dan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP) .
- b) Kanselir mencatat pelaksanaan ini dalam daftar pengawasan dan observasi. Buku register harus dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan, sebagaimana diketahui, ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).
- c) Hakim pengawas dan pengamat memantau untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar. Hakim melakukan penyelidikan tentang ketentuan yang berguna untuk hukuman dan interaksi antara perilaku narapidana dan cara penjara dilakukan. Pengamatan berlanjut setelah terpidana menyelesaikan hukumannya. Pengawasan dan observasi juga berlaku untuk hukuman bersyarat (Pasal 280 KUHAP).
- d) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, ketua lembaga pemasyarakatan secara teratur atau sewaktu-waktu memberikan informasi tentang tingkah laku narapidana tertentu di bawah pengawasan hakim (Pasal 281 KUHAP).
- e) Hakim dapat mendiskusikan dengan direktur penjara bagaimana tahanan tertentu dapat ditahan. Hasil pengawasan dan observasi dilaporkan

secara berkala oleh hakim pengawas dan pemantau kepada ketua pengadilan (Pasal 282 dan 283 KUHAP).²⁰

2.1.4. Hapusnya Hak Eksekusi Pada Umumnya

Setelah putusan menjadi final permanen, penuntut umum akan menegakkannya pada kesempatan pertama (Pasal 270 KUHAP). Namun terkadang jaksa tidak bisa melaksanakan eksekusi atau hak eksekusi sudah habis masa berlakunya sehingga putusan yang berkekuatan hukum tidak bisa selamanya dibuat.

Ini bisa terjadi karena beberapa hal berikut:

a) Kematian terpidana

Doktrin tersebut mencakup pengertian bahwa hukuman atau hukuman hanya dikenakan kepada terpidana atau terpidana, oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan kepada ahli waris. Jika terpidana meninggal, hak penegakan hukum tidak dapat dijalankan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, sebelumnya terdapat pengecualian pada Pasal 368 HIR yang berbunyi sebagai berikut. “Jika seseorang yang melakukan kejahatan telah meninggal setelah keputusan hakim yang tidak dapat diubah, semua denda, penyitaan, dan biaya untuk pelanggaran undang-undang pajak dan cukai akan dikembalikan dari ahli waris atau agen orang yang meninggal tersebut.” “Namun, ketentuan di atas mengikuti bukan KUHAP. Sebaiknya hal ini dicermati dalam rangka penyempurnaan KUHAP.

b) Daluwarsa

²⁰ Hendrastanto, dkk. *OpCit*, Hal. 100-101

Ketentuan mengenai berakhirnya penegakan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 84 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. (1) Hak untuk menegakkan hukuman yang hilang karena kedaluwarsa. (2) Tenggang waktu untuk pelanggaran, jangka waktu dua tahun, untuk kejahatan yang dilakukan dengan alat penekan, adalah lima tahun, dan untuk kejahatan lainnya, jangka waktunya sesuai dengan berakhirnya hak penuntutan ditambah sepertiga. (3) Masa kedaluwarsa ini tidak boleh lebih pendek dari durasi hukuman yang dijatuhan. (4) Hak untuk menjalankan hukuman mati tidak berakhir. Terkait Pasal 84 ayat (3) KUHP menjadi kabur ketika terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Ini harus mencakup ayat (4)..

c) Grasi

Ketentuan anugrah tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945. Definisi anugrah adalah kekuatan kepala negara untuk menghapus semua hukuman yang dijatuhan oleh hakim atau untuk mengurangi hukuman atau untuk menukar hukuman dasar yang berat dengan hukuman yang lebih ringan. Dahulu anugrah ini merupakan hak raja, sehingga dianggap sebagai pemberian dari raja. Namun saat ini, anugrah merupakan instrumen untuk menghapus apa yang dianggap tidak adil ketika hukum yang berlaku menciptakan ketidakadilan. Masalah anugrah kini diatur dalam UU No

22 Tahun 2002 tentang Anugerah, yang menggantikan UU No 3 Tahun 1950 tentang Anugerah Maaf.²¹

2.2 ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

2.2.1. Pengertian dan Hak-Hak Anak

Pengertian anak dalam hal usia kronologis menurut undang-undang dapat berbeda tergantung tempat, waktu dan untuk tujuan apa. Hal ini juga berpengaruh pada batasan-batasan yang digunakan untuk menentukan usia anak.²⁵ Dalam hal pendefinisian kriteria anak atau seseorang dapat dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari perbedaan pendapat. Dari agama Islam misalnya, kedewasaan seseorang atau yang disebut dengan baligh tidak bisa ditentukan atas dasar usia tertentu, melainkan atas dasar perkembangan fisik dan mental seseorang. Untuk anak perempuan kriteria dewasa atau coming of age dapat dilihat pada saat sedang menstruasi atau sedang menstruasi, sedangkan anak laki-laki dianggap sudah dewasa atau matang pada saat mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria usia dewasa dalam Islam muncul dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan.

Definisi anak sangat bervariasi di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, di mana sebagian besar negara bagian menetapkan batas usia untuk anak-anak berusia antara 8 dan 17 tahun. Di Inggris Raya, batas usia ditetapkan untuk anak-anak yang berusia antara 12 dan 16 tahun. Di Australia, mayoritas negara bagian menetapkan batasan usia untuk anak-anak berusia 8-16 tahun, di Belanda batasan

²¹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, Hal. 5

usia antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia, misalnya Sri Lanka, menetapkan batasan usia untuk anak-anak antara 8 dan 16 tahun, Iran antara 6 dan 18 tahun, Jepang dan Korea antara 14 dan 18 tahun, Kamboja antara 15 dan 18 tahun dan di Filipina antara 7 dan 16 tahun . Di Indonesia pengertian anak tertuang dalam beberapa ketentuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa*”.
2. Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1). “*Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun*”.
3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. “*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.*”
4. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3. “*Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun*”.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “*Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan*

*UndangUndang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.*²²

Dari beberapa tafsir makna anak yang diberikan di atas, penulis mengacu pada makna yang terkandung dalam UU SPPA dalam konteks penelitian ini. Apa yang ada dalam undang-undang ini pada anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang melanggar hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. memiliki.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan / atau ekonomi akibat tindak pidana tersebut.
4. Anak yang pernah menyaksikan tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang telah mendapat informasi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan penyidikan peradilan mengenai yang didengar, dilihat

²² Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Hal. 21

dan / atau dilihat. Dapat memberikan pengalaman proses pidana pidana sendiri.

Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Jika masalah perlindungan anak diabaikan, pembangunan nasional akan terabaikan. Karena anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu negara yang di dalamnya pembangunan dimulai sedini mungkin agar anak dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

2.2.2. Hak-Hak Anak

Dalam setiap proses peradilan, lembaga penegak hukum harus dan harus memprioritaskan kepentingan anak jika kepentingan tersebut adalah untuk kepentingan anak. Negara juga wajib melindungi warganya dari lahir sampai mati.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, oleh karena itu Indonesia secara hukum wajib melaksanakannya sejak tahun 1990. ketentuan Konvensi Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak anak secara umum dapat dibedakan menjadi empat (empat) kategori hak anak, yaitu: hak untuk bertahan hidup (the Hak untuk bertahan hidup), hak untuk berkembang (hak untuk berkembang), hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.²³

²³ Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 22

UUD 1945 mengatur hak-hak anak yang diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu:

- a. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- b. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pasal 3 UU SPPA juga mengatur tentang hak-hak anak yang bertentangan dengan hukum, sebagai berikut:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi, memperhatikan kebutuhan usia;
- 2) Terpisah dari orang dewasa;
- 3) Menerima bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasi;
- 5) Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya;
- 6) Tidak dihukum mati atau penjara seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang singkat;
- 8) Mendapatkan keadilan di pengadilan anak, secara objektif, tidak memihak dan dalam sesi yang tertutup untuk umum;
- 9) Identitas tidak dipublikasikan;
- 10) Dapatkan dukungan dari orang tua / wali dan orang-orang yang dipercaya anak.
- 11) Dapatkan advokasi sosial
- 12) Mendapatkan kehidupan pribadi
- 13) Mendapatkan hak sesabilitas, khususnya bagi anak penyandang disabilitas;
- 14) Mendapatkan pendidikan;
- 15) Mendapatkan pelayanan kesehatan;

- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak universal juga ditetapkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) mengumumkan Deklarasi Hak Anak pada tanggal 20 November 1959. Dengan adanya pernyataan ini diharapkan semua pihak baik individu maupun orang tua, organisasi kemasyarakatan, pemerintah dan masyarakat dapat mengakui dan memajukan pelaksanaan hak-hak anak. Ada sepuluh prinsip hak anak dalam deklarasi tersebut ini, itu:²⁴

- 1) Prinsip pertama: Setiap anak harus menikmati semua hak yang disebutkan dalam deklarasi ini tanpa kecuali, tanpa diskriminasi atau diskriminasi.
- 2) Prinsip kedua: Setiap anak hendaknya menikmati perlindungan khusus, hukum dan sarana lain, kesempatan dan fasilitas untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial secara sehat dan normal.
- 3) Prinsip ketiga: setiap anak sejak lahir harus memiliki nama dan identitas nasional.
- 4) Prinsip keempat: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Prinsip kelima: Setiap anak yang secara fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas harus mendapat perlakuan, pendidikan dan pemeliharaan khusus sesuai dengan kondisinya.
- 6) Prinsip keenam: Setiap anak membutuhkan cinta dan perhatian untuk perkembangan pribadi mereka yang penuh dan seimbang.

²⁴ Abu Huraera, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, Hal. 31

- 7) Prinsip ketujuh: setiap anak harus dididik secara gratis dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Prinsip Kedelapan: Setiap anak dalam situasi apa pun harus menerima perlindungan dan dukungan pertama.
- 9) Prinsip kesembilan: setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, tindak kekerasan dan eksplorasi.
- 10) Prinsip Kesepuluh: Setiap anak harus dilindungi dari praktik diskriminasi berdasarkan ras, agama dan bentuk lainnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, baik dari UU Perlindungan Anak maupun dari Deklarasi Hak Anak di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan perlindungan khusus untuk semua tindakan yang berhubungan langsung dengan anak. Saat menyikapi suatu masalah yang melibatkan anak, anak harus selalu diutamakan.

2.2.3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak haram harus dipahami sebagai anak yang melanggar hukum, anak korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan refluks yang belum dipertanggungjawabkan dari proses dan pembangunan negara berkembang yang memiliki cita-cita tinggi dan masa depan cerah untuk menyambut dan mengantikan para pemimpin bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, paradigma perkembangan harus ditujukan kepada anak.²⁵

²⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 83

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmonsen menyatakan bahwa ada dua (dua) kategori perilaku anak yang mendorong anak untuk mematuhi hukum. Ini adalah:²⁶

- 1) *Status delik adalah perilaku kenakalan seorang anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, seperti B. ketidaktaatan, putus sekolah, atau mendarikan diri dari rumah;*
- 2) *Kenakalan remaja adalah perilaku kenakalan seorang anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum.*

Berdasarkan uraian di atas, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana, baik sebagai korban maupun sebagai saksi suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan antara perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa yang tidak dapat disamakan bila suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak mungkin merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi bagi orang dewasa bukan perbuatan melawan hukum atau sebaliknya..

Terdapat beberapa perbedaan antara anak yang dihadapkan hukum dan pelaku dewasa, yang sangat berbeda dalam hal penghukuman, menurut Pasal 71 (1) UU SPPA, pidana pokok bagi anak yang bertentangan dengan hukum, yaitu:

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara.

²⁶ Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, SriSupatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correctionin America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, Hal. 2

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

Perbedaan antara ABH dan pelaku dapat dilihat saat ini pada keyakinan mereka: pelaku dewasa dengan hukuman mati adalah hukuman terakhir bagi pelaku dewasa, sedangkan anak-anak dipenjara sebagai upaya terakhir dan tidak ada hukuman mati / hukuman seumur hidup yang diperbolehkan.

Ada juga perbedaan lain dalam proses peradilan: dalam kasus anak-anak, proses penahanan untuk penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan relatif lebih pendek daripada orang dewasa. Selain itu, ABH harus selalu didampingi oleh orang tua / wali, bapas, peksos dan pihak terkait lainnya selama proses berlangsung. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya berhak untuk didampingi oleh wali resmi atau untuk mendapatkan bantuan hukum.

Proses peradilan untuk ABH juga berbeda dengan proses peradilan untuk orang dewasa di pengadilan anak. Juri tidak diperbolehkan memakai gaun atau atribut resmi apapun. Tidak seperti orang dewasa, yang memiliki hak untuk menggunakan toga dalam proses hukum. Proses peradilan bagi anak, tidak seperti narapidana dewasa yang proses peradilannya terbuka untuk umum, harus dilakukan secara tertutup untuk umum.

2.3. RINGKASAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Perlakuan kasus pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan perlakuan kasus terhadap orang dewasa. Perlakuan terhadap anak-anak ini istimewa karena diatur dalam peraturan tersendiri. Tentunya jika seseorang memahami proses penanganan kasus anak, mungkin masih ada sebagian masyarakat yang belum paham atau paham, sehingga terkadang dilakukan asesmen berbeda yang bahkan lebih fatal bila ada salah penilaian bahwa pengobatan tersebut sedang dirawat. anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum, mendapat perlakuan khusus, dan ada juga yang meyakini bahwa anak tidak dapat dihukum padahal tidak. Hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak berhadapan dengan hukum, hal ini tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang spesifik, yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 17 Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Peraturan Pembentukan Pemerintah menggantikan undang-undang nomor 1 tentang tahun 2016 Amandemen Kedua Nomor 23 Tahun 2002, Terkait Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang;

- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Arahan Gangguan dan berurusan dengan anak di bawah 12 (dua belas) tahun;
- Perintah Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Penerapan Diversi dalam Peradilan Anak;
- Ordonansi Jaksa Agung. 06 / A / J.A / 04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak di depan hukum, mulai dari tahap investigasi hingga tahap konseling setelah proses pidana yang ditujukan untuk perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghormatan terhadap anak, kelangsungan hidup serta pidana penjara dan hukuman berbasis perkembangan anak sebagai upaya terakhir dan penghindaran tindakan balas dendam (lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Dalam peradilan anak, anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban dan anak saksi kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun (18 tahun) yang mengalami kerugian fisik, mental dan / atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana. Anak saksi adalah anak di bawah usia 18 (18 tahun) yang dapat memberikan informasi untuk kepentingan proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehubungan dengan peradilan pidana yang disidangkan, dilihat dan / atau dialami;

Dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun dan akan diadili setelah anak tersebut melewati batas usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, anak tersebut akan terus dibawa ke pengadilan anak. (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Kejahatan anak).

Dalam hal anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, penasihat sosial, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua / wali yang sah atau memasukkannya ke dalam program pendidikan, pedoman bagi instansi atau lembaga pemerintah Administrasi sosial berurusan dengan bantuan sosial. (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan diversi dan Penanganan Anak usia 12 (dua belas) tahun.

Untuk orang dewasa (di atas 18 tahun), tidak setiap tahap pemeriksaan harus didampingi oleh orang tua / wali yang sah, namun jika anak-anak terkena hukum, mereka harus didampingi oleh orang tua / wali yang sah..

Para pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak adalah penyidik, jaksa penuntut, hakim, penasehat komunitas dan pekerja sosial.

- Penyidik adalah penyidik anak;
- Penuntut umum adalah penuntut anak;
- Hakim adalah hakim anak;

- Penasihat Komunitas adalah aparat penegak hukum yang melakukan penelitian, pembinaan, pengawasan, dan dukungan komunitas terhadap anak baik di dalam maupun di luar proses pidana.
- Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta dan memiliki keterampilan dan pekerjaan sosial serta kepedulian terhadap pekerjaan sosial, yang melalui pelatihan dan / atau pengalaman dalam praktik pekerjaan sosial untuk mengatasi masalah sosial. diakuisisi.

2.4. Kerangka Fikir



2.5 Definisi Operasional

1. Anak menurut pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai "*Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*"
2. Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjadi penuntut umum dalam sidang pengadilan dan menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan yang dapat diakses oleh publik
4. Panitera merupakan pejabat kantor sekretariat pengadilan yang mempunyai tugas untuk membuat berita acara persidangan
5. Penegakan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahap pertama adalah penegakan putusan pengadilan oleh penuntut umum yang tidak terbuka untuk upaya hukum lainnya.
6. Inkrah merupakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

8. Sumber daya manusia adalah nilai potensial yang dimiliki suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya dapat didefinisikan sebagai fisik atau non-fisik.
9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang dan mengikat secara umum.
10. Penegakan hukum adalah proses norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian dan evaluasi dalam penelitian ini terdiri dari penggunaan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum dalam arti yang paling sempit dan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat..²⁷

Oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan.

Sementara itu, penelitian ini secara inheren ditarik ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu di wilayah tertentu dan pada titik waktu tertentu.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian Skripsi ini mengenai eksekusi putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Gorontalo serta hambatan hambatannya.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo. Maka kegiatan

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Hal. 51

penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Kota Gorontalo, Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dan BAPAS dengan mengambil data dan melakukan wawancara.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah seluruh unit atau orang (bisa juga berupa gejala atau peristiwa) yang memiliki karakteristik yang sama. Untuk itu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum, Panitera, LPKA dan BAPAS.

3.4.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja. Untuk itu, peneliti menetapkan sampel yang terdiri dari :

- a) 1 orang Jaksa yang bekerja di Kejaksaan Kota Gorontalo.
- b) 1 orang Panitera di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.
- c) 2 orang Pegawai LPKA dan BAPAS.

3.5 Jenis Data

- a. Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang bersumber terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat.
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka atau tinjauan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian disebut sebagai bahan hukum..

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti baik data primer maupun sekunder sebagai berikut:

- a. Observasi, langkah ini dilakukan secara detail untuk mengetahui objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap kenyataan di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui Tanya jawab dengan informan.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui sumber data primer maupun sekunder. Maka analisis data diperoleh baik data primer maupun sekunder. Maka analisis data yang akan digunakan diolah dan dianalisis secara deskriptif maksudnya bahwa Penulisproposa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo

Pelaksanaan putusan atau tindakan peradilan anak harus diintegrasikan ke dalam arahan penegakan hukum dan bagaimana putusan perkara anak harus dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68-83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak (UU SPPA)).

Pelaksanaan putusan pidana Anak dijalankan berdasarkan ketentuan 72 sampai dengan 81 UU SPPA. Putusan pidana terdiri dari:

- Pidana Pokok
 - Pidana Peringatan
 - Pidana Dengan Syarat
 - Pelatihan Kerja
 - Pembinaan Dalam Lembaga
 - Penjara
- Pidana Tambahan
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - Pemenuhan kewajiban adat

Sedangkan putusan tindakan diatur dalam pasal 82 dan 83 UU SPPA, terdiri dari:

- Pengembalian kepada orangtua/wali
- Penyerahan kepada seseorang perawatan di rumah sakit jiwa
- Perawatan di LPKS
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan lembaga pemerintah atau badan swasta
- Pencabutan SIM
- Perbaikan akibat tindak pidana

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, perlakuan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena juga diatur dalam peraturan tersendiri. Tentunya jika kita memahami proses penanganan anak, mungkin masih ada orang yang kurang paham atau memahaminya, sehingga terkadang memberikan penilaian lain, namun fatal jika terjadi kesalahpahaman yang memperlakukan anak terutama anak yang sedang melakukan pelanggaran, menerima perlakuan khusus. dan ada juga yang beranggapan bahwa anak tidak bisa dihukum, padahal tidak terlalu jauh hanya diatur secara khusus proses penanganannya.

Upaya penerapan sistem peradilan pidana anak sebagaimana di amanatkan dari pembangunan hukum, maka berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan hak anak yang melanggar hukum dengan mengedepankan *asas restorative justice*. Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa apa yang dihadapi anak yang melanggar hukum terjadi dalam tiga tahap, yaitu pra asesmen, ajudikasi dan pascapenilaian, oleh karena itu diperlukan kemauan semua komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga dibutuhkan lebih banyak koordinasi antar kementerian / Institusi; meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan; menyusun peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta monitoring dan evaluasi.

Undang-undang Sistem Peradilan Anak cukup banyak mengatur tentang hukum materil dan hukum formilnya termasuk proses beracaranya namun masih ada beberapa hal mengikuti apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana diantaranya terkait dengan penelitian ini yakni tentang pelaksanaan putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih mengacu pada pasal 270 KUHAP dan SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

4.1.1 Pasca Putusan Pengadilan

Keputusan pengadilan adalah hasil atau hasil dari proses hukum dalam prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Keputusan tentang status hukum terdakwa untuk orang dewasa, tetapi untuk anak-anak, tidak dapat dibuat, karena terdakwa dapat dibawa ke pengadilan. Dengan mengikuti prosedur yang dicapai. Tata cara tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Remaja.

Berdasarkan Pasal 182 (2) (c) (c) KUHAP, ketua panitia sidang harus, setelah pemeriksaan, pembelaan dan penuntutan selesai, menyatakan bahwa pemeriksaan telah dinyatakan selesai, asalkan ia melakukannya berdasarkan posisinya atau atas dasar kewenangan pengadilan. Majelis hakim yang berwenang dapat membuka kembali permintaan dari jaksa penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, dengan menyebutkan alasannya.

Putusan Pengadilan Negeri dapat diambil dan diumumkan pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda, yang terlebih dahulu harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum. Keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan, persyaratan kejaksaan, dan semua fakta dan keadaan yang ditetapkan dalam persidangan.

Setelah tes dinyatakan selesai, juri melakukan konsultasi akhir untuk mengambil keputusan. Jika perlu musyawarah dilakukan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, jaksa dan peserta keluar dari persidangan. Dalam musyawarah, majelis hakim ketua mengajukan pertanyaan mulai dari hakim termuda hingga hakim tertua, sedangkan hakim ketua akhir memberikan pendapatnya. Pendapat ini dapat meredakan atau memberatkan terdakwa, dan tentunya harus sesuai dengan fakta masing-masing kasus maupun yang muncul dari hasil judicial review. Semua komentar harus disertai dengan pertimbangan dan alasan, dan hasil musyawarah harus berdasarkan kesepakatan mufakat, kecuali jika setelah dianggap serius tidak dapat dicapai, maka digunakan dua cara:²⁸

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika ketentuan huruf a tidak dapat dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

Setiap putusan hakim selalu diawali dengan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Kalimat ini tentunya tidak sama pengertiannya dengan kalimat:

"Demi Keadilan Berdasarkan Undang-undang" dan juga tidak sama pengertiannya dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Keuangan yang Ada"²⁹.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum

²⁸ Pasal 182 Ayat (6) KUHAP

²⁹ Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Madju, Hal. 2-3

dalam suatu perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua putusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di pengadilan umum. Putusan pengadilan dengan permanent res judicata berarti tidak ada lagi banding, kasasi atau peninjauan kembali atas putusan tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan ini harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu KUHAP.

Istilah kesaksian hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan undang-undang yang menjadi dasar hukuman bebas atau pengecualian dari semua tuntutan hukum. Jadi dalam hal ini putusan merupakan wujud dari penemuan hukum hakim. Keputusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti yang ada dalam proses hukum.

Pemeriksaan dalam proses persidangan terhadap anak tahap pertama dilakukan dengan hakim tunggal. Namun, ketua pengadilan memeriksa kasus anak dengan hakim panel dalam kasus kejahatan yang dapat dibuktikan dengan hukuman penjara 7 tahun atau lebih. Hakim yang menyelidiki kasus anak dalam persidangan anak akan dinyatakan tertutup untuk umum kecuali untuk pembacaan putusan. Kemudian dalam prosedur tata cara (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim berkewajiban untuk memerintahkan orang tua / wali hukum atau pendamping atau penasehat hukum lainnya; Jika orang tua, wali hukum, atau pendamping tidak hadir, proses akan dilanjutkan dengan pengacara atau penyedia bantuan hukum dan / atau penasihat komunitas.

Hakim memberi kesempatan kepada orang tua / wali / pendamping untuk mengatakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak sebelum ada keputusan. Ketika keputusan pengadilan dibacakan, itu akan dilakukan dalam persidangan yang tersedia untuk umum bahwa anak tersebut mungkin tidak hadir. Hukuman bagi anak yang melanggar hukum dapat dihukum dan dihukum, dan seorang anak hanya dapat dihukum atau tunduk pada ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan wawancara dengan kejaksaan, menangani anak yang berhubungan dengan hukum berbeda dengan penanganan orang dewasa yang terkena hukum. Menangani kasus anak sangat penting dalam peradilan anak restoratif.³⁰

Sedangkan anak di bawah usia 14 tahun dalam sengketa hukum hanya dapat terkena tindakan kriminal, yang meliputi pemulangan kepada orang tua, menyerahkan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa dan perawatan di organisasi kesejahteraan sosial (LPKS), ada kewajiban mengikuti pelatihan formal dan atau pelatihan yang diberikan oleh pemerintah atau swasta, serta pencabutan dan perbaikan SIM karena tindak pidana. Sedangkan anak di atas usia 14 tahun dapat dipidana dengan berbagai jenis tindak pidana berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut::

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

³⁰ Wawancara JPU Ibu Fenny Haslizarni.SH pada Tanggal 26 Agustus 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Gorontalo

Dalam undang-undang substantif, jika seorang anak yang melanggar hukum menghadapi hukuman kumulatif berupa kurungan dan denda, maka denda tersebut diganti dengan pelatihan kejuruan minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Hukuman maksimum untuk membatasi kebebasan dijatuhkan pada anak

Setengah dari hukuman maksimal dewasa (Pasal 79 (2) Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan ketentuan penahanan minimum khusus tidak berlaku bagi anak (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia) 2012 tentang sistem peradilan pidana untuk anak).

Penahanan anak yang melanggar hukum ditempatkan di Fasilitas Penempatan Sementara Anak (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani hukumannya ditempatkan di Fasilitas Pengembangan Khusus Anak (LPKA). adalah. Kemudian tempat anak mendapatkan pelayanan sosial adalah di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Baik anak-anak ilegal maupun penuntut dapat mengajukan banding terhadap keputusan hakim di tingkat pertama juga banding, kasasi dan peninjauan kembali.

4.1.2 Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara pidana anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa penuntut yang menangani perkara tersebut dan dilaksanakan setelah ada penyampaian salinan atau petikan putusan yang disampaikan melalui surat oleh panitera pengadilan setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Gorontalo disampaikan biasanya dan berdasarkan pasal 233 KUHAP bahwa setelah 7 (tujuh)

hari dimana hakim membacakan putusan yang tidak diajukan banding maka Panitera Pengganti pada hari esoknya membuat dan mengirim surat sekaligus petikan putusan atau salinan putusan kepada JPU.³¹

Apabila putusan pengadilan berupa penahanan, maka peran hakim sebagai pegawai negeri sipil yang diharapkan bertanggung jawab atas putusan yang diambil tidak akan berhenti pada saat putusan ditetapkan. Hakim perlu mengetahui apakah putusan penahanan yang telah diambil telah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan prinsip. Kemanusiaan dan keadilan terutama dari pihak yang berwenang yang harus melaksanakan keputusan tersebut agar tujuan hukuman dapat tercapai, yaitu mengembalikan terpidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum..

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

³¹ Wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Gorontalo

Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa jaksa penuntut umum akan terus melaksanakan putusan pengadilan yang kemudian dikirimkan oleh panitera surat putusan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh penuntut umum.

Sesuai dengan ketentuan pasal ini, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan adalah penuntut umum. Dengan demikian, pundak jaksa dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan, jaksa perlu mengetahui dan memahami tata cara pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administratif penyelesaian putusan pengadilan dengan res judicata tetap melalui Surat No. B-235 / E / 3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Penegakan. keputusan pengadilan dan keputusan kantor kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor KEP-518 / A / JA / 11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang perubahan petunjuk KEPJA nomor KEP-132 / JA / 11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang administrasi umum tindak pidana³².

Sebagaimana berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum sebagai salah satu responden mengatakan bahwa; setelah tujuh hari putusan oleh hakim

³² H. Rusly Muhamad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.

Pengadilan Negeri atau incraht maka Jaksa Penuntut Umum Anak terima salinan atau petikan putusan dari pengadilan negeri yang dibuat oleh panitera dan kemudian anak diterima di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan jaksa penuntut umum anak membuat administrasi eksekusi yang biasa disebut dengan P-48 dan BA-17.³³

Dilanjutkan oleh beliau bahwa administrasi eksekusi diantarkan ke tempat anak dalam hal ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Segala administrasi surat menyurat tersebut seperti administrasi eksekusi dan berita acara di tanda tangani oleh jaksa penuntut umum anak yang bersangkutan dan kemudian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut menjalankan pidana sebagaimana bunyi putusan atau vonis oleh hakim.

Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap/telah BHT) apabila :

- 1) Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
- 2) Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
- 3) Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
- 4) Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
- 5) Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.³⁴

³³ Wawancara dengan JPU Ibu Fenny Haslizarni.SH Tanggal 26 Agustus 2020. PN Gorontalo.

³⁴ Bambang Dwi Baskoro, 2012, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. 115

Namun berdasarkan kompilasi data penulis dapatkan bahwa setelah memperhatikan beberapa contoh surat yang terlampir petikan putusan oleh panitera teruntuk jaksa penuntut umum pada umumnya tenggang waktu sejak hari pembacaan putusan oleh hakim yakni hari kedelapan maka asumsi penulis surat tersebut dibuat setelah dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap atau masing-masing pihak terkait perkara tersebut yakni jaksa penuntut umum atau penasehat hukum tidak melakukan upaya banding.

Lain halnya dengan beberapa contoh surat / administrasi dari jaksa, berdasarkan data yang penulis temukan bahwa surat / administrasi dari jaksa teruntuk LPKA kurang memperhatikan pencantuman tanggal, hal ini menjadi kabur disaat menggali informasi tentang sejak kapan dimulainya waktu pelaksanaan putusan terutama dimulainya pembinaan oleh LPKA.

4.2 Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Gorontalo

Pelaksanaan putusan hakim pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi adalah merupakan salah satu bagian perwujudan dari rangkaian penegakan hukum, dimana ukuran keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan sangat dipengaruhi oleh berbagai fakta. Sejak masa lalu seperti telah dikatakan Soeryono Soekanto bahwa berhasilnya proses penegakan hukum tersebut, senantiasa tergantung pada kaitan yang serasi dan paling sedikit empat faktor yaitu:³⁵

³⁵https://bphn.go.id/data/documents/masalah_hukum_pelaksanaan_putusan_peradilan_dalam_pendekatan_hukum.pdf

- a. Baik buruknya hukum yang berlaku
- b. Baik buruknya mentalisasi penegak hukum
- c. Fasilitas yang cukup atau kurang
- d. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat

Secara konseptual, esensi dan pentingnya penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai, yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh dan terwujud sebagai rangkaian uraian nilai tahap terakhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian sosial. Selain itu, menurutnya keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki makna netral, sehingga dampak negatif maupun positifnya terdapat pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini sangat erat kaitannya, yang esensial dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Sehubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan anak yang berkonflik dengan hukum secara empirik yang menjadi hambatan dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor sesuai dengan kondisi yang ada dan secara implisit dapat menggambarkan kondisi dari beberapa faktor yang dimaksud Soeryono Soekanto diatas walaupun tidak secara keseluruhan dari keempat faktor tersebut. Adapun kondisi yang dimaksud adalah ;

4.2.1 Hambatan Faktor Koordinasi Antar Pihak Terkait

Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dan kemudian dilanjutkan pengaturannya hingga ke tahap proses beracaranya, dimana instrumen hukum formalnya dalam hal ini Undang-undang No.11 tahun 2012 dibuat; setiap anak dalam proses peradilan

pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan asas restoratif justice. Namun dalam praktiknya tidak semudah memenuhi yang idealnya dikarenakan dalam prosesnya masih ditemui kendala atau hambatan-hambatan.

Adapun faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaanya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini, yakni koordinasi antar pihak terkait antara Pengadilan, Kejaksaan dan LPKA.

Koordinasi antar lembaga ini amatlah penting salah satunya terkait dengan pelaksanaan putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, disamping itu pula koordinasi yang terbangun idealnya merupakan upaya untuk menciptakan serta menjalin kerja sama yang baik antar instansi pemerintah agar

dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Gorontalo dan di Kabupaten sekitarnya. Kerjasama yang terjalin dengan baik dengan instansi-instansi yang terkait pelaksanaan tugas sehari-hari. Tentunya menjaga komunikasi serta kerja sama yang baik sangatlah bermanfaat dalam pelaksanaan tugas demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Koordinasi yang terbangun pula akan meminimalisasi permasalahan yang tidak terduga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga serta mampu memberi solusi dari setiap masalah yang timbul.

Jika diperhatikan berdasarkan penelitian penulis bahwa koordinasi antar lembaga terkait tersebut diatas masih kurang optimal. Data lapangan penulis temui bahwa salinan atau petikan putusan oleh panitera pengadilan negeri sering tepat waktu untuk menyampaikan ke kejaksaan atau pihak jaksa yang menangani perkara terkait sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 270 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yakni; “*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya*”. Namun yang menjadi permasalahannya adalah penulis tidak menemukan data terkait surat pelaksanaan putusan oleh pihak jaksa ke LPKA sesuai setelah menerima surat dari panitera bahkan surat tersebut hari dan tanggal selalu dikosongkan jadi tidak diketahui sejak kapan surat tersebut disampaikan ke pihak LPKA.

Hal ini menjadi permasalahan baru ketika pihak Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) ataupun BAPAS memulai atau menjalankan pembinaan

(pelaksanaan putusan pidana) belum bisa dipastikan dan anak tersebut dalam LPKA masih berstatus sebagai tahanan pengadilan bukan anak yang sudah dijatuhi vonis.

Disamping itu pula yang menjadi kendala pada jaksa yang sering ditemui olehnya yaitu ketika jaksa melakukan pemanggilan kepada pihak anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sering diabaikan atau selalu tidak tepat waktu sehingga pihak jaksapun mengalami kesulitan dalam koordinasi atau pengawasan terhadapa tersebut.

Beberapa catatan yang dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan jaksa selain terkait pemanggilan yang disebutkan diatas dikatakan bahwa perkara anak yang berkonflik dengan hukum hanyalah ditunjuk yang bisa menanganinya harus jaksa perempuan, namun setiap jaksa yang menangani perkara anak menangani pula perkara-perkara umum lain jadi tidak ada jaksa khusus penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

4.2.2 Hambatan Faktor Peraturan Perundang-undangan

Regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini memang tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan subtansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun

2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak)

Tabel Materi Peraturan Pelaksanaan SPPA

No	Perintah dalam UU SPPA	Peraturan Pelaksana	Status
1	Pasal 15	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi.	Tersedia
2	Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana .	Tersedia
3	Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban	Belum tersedia

4	Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.	Belum tersedia
5	Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak	Belum tersedia
6	Pasal 94 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Belum tersedia
7	Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi	Belum tersedia
8	Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu	Tersedia

Tabel diatas dapat diterangkan bahwa dari delapan aturan pelaksana Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang tersedia baru tiga regulasi aturan pelaksananya dan tersisa masih ada lima aturan pelaksana yang belum dibuat.

Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong

lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak(RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Eksekusi putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Gorontalo, dapat dilihat dalam berproses saat pada pasca putusan pengadilan hingga waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP dan dapat dilihat pada tahapan pelaksanaan putusan hingga terhukum menjalani hukuman di LPKA Gorontalo.
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Gorontalo, secara empirik sesuai dengan kondisi yang ada sebagai faktor-faktor penghambat tersebut, yaitu hambatan faktor koordinasi antar pihak terkait dan hambatan faktor peraturan perundang-undangan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya seorang jaksa yang menangani perkara anak diberi tugas istimewa dalam arti tidak dibebani banyak perkara-perkara umum selain perkara anak sehingga pula lebih fokus dalam hal tepat waktu untuk pelaksanaan putusan pengadilan selaku eksekutor.
2. Pihak-pihak terkait lebih memaksimalkan koordinasi antar lembaga dalam bentuk sinkronisasi program lembaga serta pemerintah secepatnya melengkapi aturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung: Jakarta
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia: Bandung
- Amirudin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. PT. Sinar Grafika: Jakarta
- Bambang Dwi Baskoro. 2012. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Chandra Gautama. 2000. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP): Jakarta
- HMA Kuffal. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press: Malang
- H. Rusly Muhamad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hendrastanto, dkk. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Paulus Hadisuprapto. 1997. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. PT. Aditya Bakti: Bandung
- Purniati, dkk. 2003. *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia. Jakarta
- Setya Wahyudi. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 2007. *Penelitian Hukum*.
- Sunaryo, 2005, *Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*, BPHN: Jakarta
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Mandar Madju: Bandung

Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak:
Bandung

UNDANG-UNDANG ;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

WEBSITE :

https://bphn.go.id/data/documents/masalah_hukum_pelaksanaan_putusan_peradilan_dalam_penegakan_hukum.pdf

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16690/pengaturan-berkaitan-dengan-eksekusi/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16605/apakah-ahli-berhak-memperoleh-salinan-putusan/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2270/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rahmat Kaharu
NIM : H1116225
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 Juli 2020


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 KOTA GORONTALO
Email : lpkagorontalo@gmail.com, Telp : 0435-8539286

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W.26.PAS.PAS.6.UM.01.01-491

Memperhatikan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo nomor : 2270-PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

N a m a	:	Rahmat Kaharu
NIM	:	H1116225
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang "*Eksekusi Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Gorontalo*" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Gorontalo
Tanggal : 25 Agustus 2020

Cahyo Dewanto
NIP. 19681019 199103 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0649/UNISAN-G/S-BP/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RAHMAT KAHARU
NIM : H1116225
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 November 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_Rahmat Kaharu_H1116225

Skripsi_RahmatKaharu_H1116225 Eksekusi Putusan Pengadila...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source URL	Type	Similarity (%)
1	www.pn-palopo.go.id	INTERNET	5%
2	digilib.unila.ac.id	INTERNET	5%
3	repository.umy.ac.id	INTERNET	4%
4	icjr.or.id	INTERNET	3%
5	media.neliti.com	INTERNET	3%
6	parismanalush2013.wordpress.com	INTERNET	2%
7	eprints.undip.ac.id	INTERNET	2%
8	www.bphn.go.id	INTERNET	1%
9	www.orangddi.com	INTERNET	<1%
10	www.scribd.com	INTERNET	<1%
11	badiklat.kejaksaan.go.id	INTERNET	<1%
12	berbagihukum.blogspot.com	INTERNET	<1%
13	website.pn-cibinong.go.id	INTERNET	<1%
14	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
15	ejournal.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
16	docplayer.info	INTERNET	<1%

17	Fadila Fadila, Eka Yanuarti. "Pelayanan Sosial dan Keagamaan Dengan Menggunakan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan WPKN... CROSSREF	<1%
18	sman1comal-pemalang.sch.id INTERNET	<1%
19	jurnal.unissula.ac.id INTERNET	<1%
20	anzdoc.com INTERNET	<1%
21	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
22	repository.uir.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat Kaharu
NIM : H.11.16.225
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Kabilia, 22 Maret 1995



Nama Orang Tua:

- Ayah : Muchtar Kaharu, S.E
- Ibu : Buana Gaga

Saudara:

- Kakak : - Marten Kaharu
- Meylan Kaharu

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1.	2001-2007	SD Inpres Timbuolo	Gorontalo	Berijazah
2.	2007-2010	SMP Negeri 2 Kabilia	Gorontalo	Berijazah
3.	2010-2013	SMA Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2016-2020	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah